



P U T U S A N
Nomor : 75 / PDT / 2010 / PT.PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SULAIMAN EFFENDI Bin ANANG ZAHRI : Umur 44 Tahun,
Laki-Laki, Wiraswasta, Tempat Tinggal di
Hotel Musi Raya Tebing Tinggi
Kabupaten Empat Lawang, yang dalam
hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya
TAUFAN RASYID, SH.MH. Advokat/
Penasehat Hukum yang berkantor di
Jl.Yos Sudarso No.46 RT.5 Kel.Batu urip
Taba Kecamatan Lubuk Linggau Timur I
dan Jl. Yos Sudarso No.02 RT.04
Kel.Tanah Periuk Lubuk Linggau Selatan
I Kota Lubuk Linggau berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 18 Mei 2010,
yang selanjutnya disebut sebagai
PEMBANDING semula sebagai
TERGUGAT ;

----- L A W A N -----

1. CHAIRUNISAH Binti ANANG ZAHRI : Umur 48 Tahun, Perempuan,
PNS, Tempat Tinggal di Hotel Musi Raya
Tebing Tinggi Kabupaten Empat
Lawang, yang selanjutnya disebut
sebagai **TERBANDING I** semula
KUASA INSIDENTIL PENGUGAT ;

2. HJ.ROHANA : Umur 60 Tahun, Perempuan, Ibu Rumah
Tangga, Tempat Tinggal di Hotel Musi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING II** semula **PENGGUGAT I** ;

3. ELLY MARDIANA Binti ANANG ZAHRI : Umur 41 Tahun, Perempuan, BUMN, Tempat Tinggal Jl.Swadaya No.369 RT.008 Ario Kemuning Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING III** semula **PENGGUGAT II** ;

4. FAHRIYANI Binti ANANG ZAHRI : Umur 36 Tahun, Perempuan, Ibu Rumah Tangga, Tempat Tinggal Jl.Swadaya No.369 RT.008 Ario Kemuning Palembang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING IV** semula **PENGGUGAT III** ;

5. SAIFUL ZAHRI Bin ANANG ZAHRI : Umur 33 Tahun, Laki-Laki, Anggota DPRD, Tempat Tinggal di Hotel Musi Raya Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, yang selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING V** semula **PENGGUGAT IV**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya H.DAHLAN KADIR, SH. Advokat yang berkantor di Jl.Mayor Ruslan / Tugumulyo No.17 RT.35 Palembang, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Juli 2010 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta turunan resmi putusan **Pengadilan Negeri Lahat tanggal 11 Mei 2010 Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.LT** ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 28 Januari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 5 Oktober 1957 telah melangsungkan perkawinan orang tua dari Penggugat dan Tergugat bernama Anang Zahri dan Rohana ;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah dilahirkan 5 (lima) orang anak, yaitu :
 1. Chairunisah (Kuasa Insidentil Penggugat) ;
 2. Sulaiman Effendi (Tergugat) ;
 3. Elly Mardianan ;
 4. Fahri Yani ;
 5. Saiful Zahri ;
3. Bahwa selama perkawinan tersebut Anang Zahri ada memiliki harta benda, diantaranya :
 - a. tanah seluas 1 Ha lebih dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 60 meter yang terletak di Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan lintas Sumatera ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai kecil ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yamin ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kuburan ;
 - a. tanah seluas 1 Ha lebih dengan ukuran panjang 27 M3 x 68 M3 atau seluas 1.863 M3 persegi yang di atas tanah tersebut berdiri sebuah bangunan terbuat dari kayu dengan ukuran 7 m x 14 m yang letak di Pasar Tebing Tinggi dahulu Kabupaten Lahat sekarang Kabupaten Empat Lawang, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Maduka ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya ;
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sahari ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya ;
4. Bahwa tanah milik orang tua penggugat tersebut (poin 3 sub a) dibeli oleh orang tua penggugat dari sdr. A. Yamin bin H. Zahri pada tanggal 28 Mei 1998 sesuai dengan Akta Jual Beli No. 249/TT/1998 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah milik orang tua penggugat tersebut (poin 3 sub b) dibeli oleh orang tua penggugat dari sdr. H. R.A. Roni bin Nunang pada tanggal 03 September 1987 sesuai dengan Akta Jual Beli Notaris No. 05 ;
6. Bahwa pada tanggal 30 September 1999 orang tua (Ayah) Penggugat dan Tergugat meninggal dunia dengan meninggalkan seorang isteri (Rohana) sebagai janda dan 5 (lima) orang anak seperti tersebut di atas ;
7. Bahwa setelah orang tua (Ayah) Penggugat dan Tergugat meninggal dunia pernah ada musyawarah untuk pembagian warisan akan tetapi Tergugat tidak mau menerima musyawarah tersebut ;
8. Bahwa menurut Tergugat harta benda yang tersebut pada poin 3 sub a dan poin 3 sub b adalah miliknya yang sudah dihibahkan dari Anang Zahri kepada Tergugat sesuai dengan Akta Hibah No. 295/TT/1989 dan Akta Hibah No. II/KEC/TT/1995 ;
9. Bahwa akta-akta hibah yang dimaksud dalam point 8 oleh Tergugat pernah dijaminkan ke Bank untuk modal usahanya ;
10. Bahwa selain dari pada itu di dalam benak Tergugat sebenarnya ingin memiliki/menguasai semua tanah peninggalan almarhum Anang Zahri tanpa memperdulikan bahwa Penggugat, Ibu Penggugat dan adik-adik Penggugat juga berhak, karena juga adalah ahli waris sah dari almarhum ;
11. Bahwa oleh karena tanah peninggalan almarhum Ayah Penggugat tersebut belum dibagi maka Penggugat sebagai anak tertua dan kuasa dari Ibu Penggugat dan adik-adik Penggugat, Penggugat bermaksud mengambil kembali tanah peninggalan alm. Ayah Penggugat dari kekuasaan Tergugat ;
12. Bahwa jelas perbuatan Tergugat menguasai tanah yang merupakan boedel warisan yang masih belum terbagi tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum, karena itu adalah wajar bila Penggugat menuntut Tergugat lewat Pengadilan Negeri Lahat ini untuk menyerahkannya dan selanjutnya dibagi hak-haknya masing-masing sesuai dengan penetapan waris tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa untuk menjamin keselamatan harta peninggalan tersebut karena dikhawatirkan akan dipindahtangankan oleh Tergugat kepada pihak lain, dan dikabarkan bahwa tanah sengketa tersebut akan dijadikan lokasi perumahan real estate makan dengan ini Penggugat mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat agar meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) di atas tanah sengketa tersebut ;
14. Bahwa pula untuk menjamin dilaksanakannya putusan perkara ini secara sukarela oleh Tergugat, Penggugat juga mohon agar Tergugat membayar uang (dwangsom) kepada Penggugat sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan ;
15. Bahwa mengingat pula gugatan Penggugat ini adalah hal yang pasti serta didukung alat bukti yang kuat serta adanya keperluan mendesak dari Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Lahat berkenan pula menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada Verzet, Banding atau Kasasi dari Tergugat ;
16. Bahwa dengan alasan yang telah diuraikan di atas, kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat tidak keberatan untuk memanggil dan memeriksa kedua belah pihak serta berkenan memberikan putusan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan sah menurut hukum tanah yang terletak di Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang dengan ukuran panjang 200 M3 dan lebar 60 M3 dengan batas-batas :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan jalan lintas Sumatera ;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan sungai kecil ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yamin ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kuburan ;dan yang terletak di Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dengan ukuran panjang 68 M3 dengan lebar 27 M3 dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Maduka ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sahari ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya ;

Adalah harta yang diperoleh selama perkawinan antara almarhum Anang Zahri dengan Hj. Rohana ;

3. Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah No. 295/TT/1989 tanggal 18 Maret 1989 dan Akta Hibah No. II/KEC/TT/1995 tanggal 10 Maret 1995 ;
4. Menyatakan Hj. Rohana, Chairunisah binti Anang Zahri, Elly Mardiana binti Anang Zahri, Fahri Yani binti Anang Zahri, Saiful Zahri bin Anang Zahri dan Sulaiman Effendi bin Anang Zahri adalah ahli waris yang berhak atas harta yang diperoleh selama perkawinan tersebut ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum ;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat untuk selanjutnya dibagi menurut haknya masing-masing ;
7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan dalam perkara ini ;
8. Menghukum Tergugat membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap ia lalai memenuhi isi putusan terhitung sejak putusan diucapkan sampai dilaksanakan ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu walau ada Verzet, Banding, atau Kasasi dari Tergugat ;
10. Menghukum Tergugat mentaati isi putusan ini ;
11. Menghukum pula Tergugat untuk membayar biaya yang timbul akibat adanya perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas **Tergugat telah mengajukan jawaban** tertanggal 6 Maret 2010 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Sesuai apa yang diuraikan Penggugat pada poin 1 (satu) dan poin 2 (dua) halaman 2 dapat saya Tergugat benarkan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Apa yang diuraikan Penggugat pada poin 2 (dua) halaman 2 dapat saya Tergugat benarkan ;
3. Apa yang diuraikan oleh Penggugat pada poin 3 (tiga) halaman 3 tidak dapat Tergugat terima ;

Sebelum bapak kami Anang Zahri meninggal dunia, beliau memiliki dan mengusahakan 7 (tujuh) persil tanah berikut bangunan/benda-benda yang ada di atasnya :

- a. 1 (satu) persil tanah berikut bangunan di atasnya Hotel Musi Raya yang terletak di Jl. Benteng No. 30 Kel. Pasar Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang ;
- b. 1 (satu) persil tanah berikut bangunan di atasnya sebuah ruko yang terletak di Jl. Letda Abubakardin No. 16 Kel. Pasar Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang ;
- c. 1 (satu) persil tanah kebun karet dengan luas ± 7 ha yang terletak di Desa Sungai Bunut Kec. Bulang Tengah Suku Ulu Kab. Musi Rawas ;
- d. 1 (satu) persil tanah dengan luas ± 600 m² berikut deposit tambang galian C dengan luas hamparan ± 1 ha yang terletak di Desa Tanjung Makmur Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang ;
- e. 1 (satu) persil tanah dengan luas ± 12.000 m² yang terletak di Km 3,5 di Desa Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang ;
- f. 1 (satu) persil tanah dengan luas ± 20.000 m² yang terletak di Km 3 di Desa Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang ;
- g. 1 (satu) persil tanah dengan luas ± 1.836 m² yang terletak di Jl. Lintas Sumatera Lingk. Tanjung Beringin Kel. Pasar Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang ;

dari 7 (tujuh) persil tanah berikut bangunan/benda-benda yang ada di atasnya dapat dijelaskan sbb :

- a. Sejak bapak kami meninggal dunia tanggal 30 September 1999 semua pemasukan dan pengeluaran Hotel Musi Raya dikuasai oleh ibu kami H. Rohana. Chairunisah, serta Syaiful Zahri ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Tanah berikut bangunan Ruko tersebut sudah dijual tetapi yang mengetahui nilai penjualan dan penggunaan uang hasil penjualan tersebut cuma ibu kami, Chairunisah, Syaiful Zahri yang mengetahuinya ;
- c. Sejak bapak kami meninggal dunia yang boleh mengelola dan menerima uang hasil kebun karet tersebut cuma ibu kami Hj. Rohana dan Syaiful Zahri ;
- d. Tanah tersebut sudah dijual ibu kami Hj. Rohana tanpa persetujuan dari kami ahli warisnya ;
- e. Tanah tersebut sudah dihibahkan oleh bapak kami kepada saya Sulaiman Effendi (Tergugat), akta hibah tersebut dihadapan PPAT dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang dituangkan dalam akta hibah No. 295/TT/1989 tanggal 18 Maret 1989 ;
- f. Tanah tersebut telah dihibahkan oleh bapak kami kepada Dinas P dan K Kab. Lahat untuk kompleks perumahan guru dan sekarang telah menjadi Komplek Perkantoran Pemkab. Empat Lawang ;
- g. Tanah berikut bangunan yang ada di atasnya telah dihibahkan oleh bapak kami kepada saya Sulaiman Effendi (Tergugat), akta hibah tersebut dibuat dihadapan PPAT dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi yang dituangkan dalam akta hibah No.11/KEC/TT/1995 tanggal 10 Maret 1995 ;

4. Benar bapak kami Anang Zahri pada tanggal 28 Mei 1988 ada membeli tanah kepada Bapak M. Yamin bin Zahri dengan luas $\pm 12.000 \text{ m}^2$ yang terletak di Km 3,5 di Desa Tanjung Kupang Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang ;

- Pada tanggal 18 Maret 1989 Bapak kami telah menghibahkan tanah tersebut kepada saya Sulaiman Effendi (Tergugat) ;
- Asli Akte Hibah tersebut dikuasai/ditahan oleh Penggugat yang mana masalah tersebut sudah saya laporkan ke pihak kepolisian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena asli akta hibah tersebut dikuasai oleh Penggugat, saya Tergugat telah membuat surat atas tanah tersebut karena masih adanya saksi hidup yang mengetahui proses hibah atas tanah tersebut di atas. Surat kepemilikan tanah tersebut diketahui serta disahkan oleh instansi terkait atas penerbitan surat tersebut. Saya Tergugat dapat memperlihatkan asli surat-surat tersebut guna pembuktian atas penguasaan secara sah sesuai dengan ketentuan hukum ;

5. Pada tanggal 03 September 1987 benar bapak Kami Anang Zahri ada membeli sebidang tanah berikut bangunan yang ada di atasnya dari bapak H.R.A Roni bin Nunang dihadapan Notaris Heni Jeni Patinama, SH di Palembang. Berkenaan dengan akta jual beli tersebut, Bapak kami Anang Zahri menghibahkan tanah berikut bangunan di atasnya kepada saya Sulaiman Effenfi (Tergugat) sesuai dengan akta hibah No. 11/KEC/TT/1995 tanggal 10 Maret 1995 dihadapan PPAT Kecamatan Tebing Tinggi dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi ;
6. Yang diuraikan oleh Penggugat pada poin 6 halaman 4 dapatlah Tergugat benarkan ;
7. Musyawarah yang Penggugat uraikan pada poin 7 ini dapat dibenarkan oleh Tergugat, tetapi Tergugat juga sudah menjelaskan kepada Penggugat bahwa sewaktu orang tua kami masih hidup, beliau telah menghibahkan 2 (dua) persil tanah berikut benda yang ada di atasnya kepada saya sesuai dengan prosedur hukum tentang peralihan hak atas tanah dan Tergugat sepenuhnya berhak menguasai /memiliki atas objek tanah-tanah yang telah dihibahkan tersebut ;
8. Apa yang diuraikan Penggugat pada poin 8 halaman 4 dapat Tergugat benarkan. Apa yang telah dibuat oleh Bapak kami Anang Zahri itu sesuai dengan prosedur aturan tentang peralihan hak atas tanah. Karenanya saya Sulaiman Effendi (Tergugat) berhak sepenuhnya menguasai/memiliki tanah-tanah tersebut ;
9. Apa yang diuraikan oleh Penggugat dapat dibenarkan oleh Tergugat pada poin 9 halaman 4. Sesuai dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 1 di dalam akte hibah tersebut telah dijelaskan bahwa “ Terhitung sejak tanggal penandatanganan, objek hibah tersebut telah menjadi milik penerima hibah dan karenanya segala keuntungan yang didapat dan segala kerugian/beban atas objek hibah tersebut menjadi hak dan beban penerima hibah. “

10. Apa yang diuraikan Penggugat pada poin 10 halaman 4 hanya imajinasi buruk yang timbul dari diri Penggugat semata. Kalau Pengugat sadar dengan keinginan yang amat sangat serakah untuk memiliki, menguasai penginggalan dari almarhum :

- Tanpa persetujuan dari saya yang juga merupakan ahli waris dari bapak kami Anang Zahri, Penggugat telah mendirikan bangunan dengan ukuran $\pm 3 \times 4$ meter di dalam lokasi Hotel Musi Raya yang mana tanah tersebut berikht bangunan di atasnya belum ada surat turunannya dari bapak kami kepada siapapun juga kecuali 2 (dua) buah akta hibah yang telah Tergugat uraikan di atas ;
- Uang hasil penjualan ruko yang terletak di Jalan Letda. Abubakardin No. 16 Kelurahan Pasar Kecamatan Tebing Tinggi sampai sekarang, saya selaku salah satu ahli waris, tidak tahu dikemana uang hasil penjualan. Begitu juga nilai penjualan ruko tersebut. Sewaktu bapak kami masih hidup, beliau sudah mengamanatkan kepada saya secara lisan : Ruko tersebut boleh dijual dengan prioritas paling sangat utama untuk keperluan Fahriyani (anak nomor 4) untuk keperluan setelah selesai dari bangku kuliah dan demi masa depan Fahriyani ;

11. Pada poin 11 halaman 4 yang diuraikan oleh Penggugat sangatlah kelihatan ketidakmengertian saudari Chairunisah tentang prosedur tetap mengenai peralihan hak atas tanah. Walaupun Penggugat seorang pejabat di lingkungan Kab. Empat Lawang dalam



pemahaman tentang aturan peralihan hak atas tanah
Penggugat sangat tidak paham ;

12. Sangatlah wajar jika Tergugat menguasai tanah-tanah tersebut karena telah dihibahkan oleh bapak kami Anang Zahri semasa beliau hidup kepada saya Sulaiman Effendi. Berdasarkan akta hibah yang dibuat bapak kami atas turunan surat terdahulu, dan perlu Penggugat pahami harta waris adalah "Harta yang belum ada surat turunannya" ;
13. Apa yang disampaikan oleh Penggugat tentang akan dijadikan lokasi perumahan real estate, benar Tergugat akui. Tergugat mempunyai data-data yang akurat atas penguasaan dan kepemilikan tanah-tanah tersebut ;
14. Apa yang disampaikan Penggugat pada poin 14 saya Sulaiman Effendi (Tergugat) menyatakan menolak karena Tergugat mempunyai data-data yang akurat dan sesuai dengan ketentuan hukum tentang proses peralihan hak atas tanah, karenanya Tergugat berhak atas objek tanah-tanah yang dihibahkan ;
15. Apa yang diuraikan oleh Penggugat pada poin 15 saya serahkan sepenuhnya kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat untuk mengambil keputusan ;
16. Untuk kesekian kalinya sangatlah jelas ketidakpahaman Penggugat tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan proses peralihan hak atas tanah berikut benda yang ada di atasnya ;

Tanah-tanah tersebut sah milik dan atas nama bapak kami Anang Zahri dan yang berhak membuat surat turunan kepada pihak lain adalah bapak kami ;

Berhubung ini adalah gugatan yang kedua disampaikan oleh Penggugat, saya selaku saudara dari Penggugat, Penggugat adalah salah seorang pejabat begitu juga, saudara Syaiful Zahri dengan status sebagai anggota DPR di Kabupaten Empat Lawang. Saya mohon kiranya Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat untuk tidak berkeberatan memberikan penjelasan tentang aturan-aturan yang berkenaan dengan proses peralihan hak atas tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut benda yang ada di atasnya, walaupun mereka pejabat, anggota DPR mereka amat sangat tidak paham tentang aturan ;

Pada kesempatan ini juga saya sampaikan kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim, meneliti serta memperhatikan kejanggalan-kejanggalan yang terjadi atas tanda tangan Penggugat, baik yang dibubuhkan pada gugatan terdahulu maupun dokumen lainnya. Ada apa dibalik kejanggalan-kejanggalan tersebut ?

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Lahat berkenan memutus dengan amarnya :

1. Menolak keseluruhan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah atas Akta Hibah Nomor 295/TT/1989 tanggal 18 Maret 1989 yang dibuat dihadapan PPAT serta disaksikan oleh 2 orang saksi ;
3. Menyatakan sah atas Akta Hibah Nomor 11/KEC/TT/1995 tanggal 10 Maret 1995 yang dibuat dihadapan PPAT serta disaksikan oleh 2 orang saksi ;
4. Menyatakan Hj. Rohana binti H. Langan, Chairunisah binti Anang Zahri, Sulaiman Effendi bin Anang Zahri, Elly Mardiana binti Anang Zahri, Fahriyani binti Anang Zahri, serta Saiful Zahri bin Anang Zahri adalah ahli waris yang sah atas harta yang belum ada turunannya berupa :

1 (satu) persil tanah berikut bangunan di atasnya Hotel Musi Raya berikut kelengkapannya yang terletak di Jl. Benteng No. 30 Kel. Pasar Tebing Tinggi Kec. Tebing Tinggi Kab. Empat Lawang ;

5. Menyatakan perbuatan Penggugat menyimpan/menahan/menguasai asli surat-surat Akta Hibah Nomor 295/TT/1989 tanggal 18 Maret 1989 dan Akta Jual Beli Nomor 05 tanggal 03-09-1987 yang dikeluarkan oleh Notaris Heni Jeni Patinama, SH tanpa hak melawan hukum ;
6. Menghukum Penggugat atau siapapun yang telah dengan sengaja menyimpan asli akta-akta tersebut dengan tanpa hak ;
7. Memerintahkan kepada Penggugat atau siapapun yang menyimpan / menahan / menguasai akta-akta tersebut untuk diserahkan kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Lahat paling lambat 7 hari setelah penetapan putusan ;
8. Menghukum pula kepada Penggugat untuk membayar biaya yang timbul adanya perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum dan memerintahkan kepada Penggugat untuk mentaati putusan ;

Mengutip serta memperhatikan segala uraian yang termuat dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal **11 Mei 2010 Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.LT** yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan tanah yang terletak di Desa Tanjung Kupang, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Empat Lawang dengan ukuran panjang 200 meter dan lebar 60 meter dengan batas-batas :

- Sebelah Utara berbatasan dengan jalan lintas Sumatera ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan sungai kecil ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Yamin ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah kuburan ;

dan tanah yang terletak di Pasar Tebing Tinggi Kabupaten Empat Lawang, dengan ukuran panjang 68 meter dengan lebar 27 meter dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Maduka ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sahari ;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan raya ;

adalah harta yang diperoleh selama perkawinan antara almarhum Anang Zahri dengan Hj. Rohana ;

3. Menyatakan Penggugat : Hj. Rohana, Chairunisah binti Anang Zahri, Elly Mardiana binti Anang Zahri, Fahri Yani binti Anang Zahri, Saiful Zahri bin Anang Zahri, dan Tergugat Sulaiman Effendi bin Anang Zahri adalah pihak-pihak yang semuanya berhak atas kepemilikan kedua bidang tanah tersebut ;
4. Menyatakan batal demi hukum Akta Hibah No. 295 / TT / 1989 tanggal 18 Maret 1989 dan Akta Hibah No. 11 / KEL / TT / 1995 tanggal 10 Maret 1995 ;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai kedua bidang tanah tersebut adalah tanpa hak dan bertentangan dengan hukum ;
6. Menghukum Tergugat atau siapapun yang mendapat hak dari padanya untuk menyerahkan kedua bidang tanah tersebut di atas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat untuk kemudian dilakukan pembagian hak masing-masing dari mereka yang berhak tersebut di atas berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku ;

7. Menolak gugatan untuk selebihnya ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah) ;

Telah membaca risalah akte pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh ISKANDAR JAYA, SH.MM. Panitera Pengadilan Negeri Lahat, tanggal 20 Mei 2010, Nomor : 05/Akta.Pdt.G/2010/PN.LT menerangkan bahwa SULAIMAN EFFENDI selaku Pembanding semula Tergugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 11 Mei 2010 Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.LT, dan risalah akte pernyataan permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I semula Kuasa Insidentil Penggugat, Terbanding II semula Penggugat I dan Terbanding V semula Penggugat IV masing-masing pada tanggal 3 Juni 2010, kepada Terbanding III semula Penggugat II, Terbanding IV semula Terbanding III masing pada tanggal 16 Juli 2010 masing-masing Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.LT ;

Telah membaca memori banding dari Pembanding semula Tergugat tertanggal 24 Mei 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 1 Juni 2010 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terbanding I semula Kuasa Insidentil Penggugat, Terbanding II semula Penggugat I dan Terbanding V semula Penggugat IV masing-masing pada tanggal 18 Juni 2010, kepada Terbanding III semula Penggugat II, Terbanding IV semula Terbanding III masing pada tanggal 16 Juli 2010 masing-masing Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.LT ;

Telah membaca kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I semula Kuasa Insidentil Penggugat, Terbanding II s/d V semula Penggugat 1 s/d IV pada tanggal tanggal 12 Juli 2010 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 12 Juli 2010 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seksama kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat pada tanggal 27 Juli 2010 Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.LT ;

Telah membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 28 Juli 2010, kepada Kuasa Hukum Terbanding I semula Kuasa Insidentil Penggugat, Terbanding II s/d V semula Penggugat 1 s/d IV pada tanggal 5 Agustus 2010 masing-masing Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.LT ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan permohonan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada pihak lawan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lahat tanggal 11 Mei 2010 Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.LT dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding tanggal 24 Mei 2010 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Tergugat dan surat kontra memori banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Terbanding I semula Kuasa Insidentil Penggugat, Terbanding II s/d V semula Penggugat 1 s/d IV, yang ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga putusan **Pengadilan Negeri Lahat tanggal 11 Mei 2010 Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.LT** dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya **haruslah dikuatkan** ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang dikalahkan, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;
- **MENGUATKAN** putusan **Pengadilan Negeri Lahat tanggal 11 Mei 2010 Nomor : 02/Pdt.G/2010/PN.LT** yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari **JUM'AT** tanggal **3 DESEMBER 2010** oleh kami **H.UMAR HAMDAN, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SILVESTER DJUMA, SH.** dan **ABDULLAH, SH.** masing - masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 6 September 2010 Nomor : 75/PEN/PDT/2010/PT.PLG untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam peradilan tingkat banding dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **S.SARWONO, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara ;

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA MAJELIS,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ttd.

ttd.

1. SILVESTER DJUMA, SH.
SH.

H.UMAR HAMDAN,

ttd.

2. ABDULLAH, SH.
PENGGANTI,

PANITERA

ttd.

S.SARWONO, SH.

Biaya Perkara :

- Materai putusan	Rp.	6.000,-
- Biaya redaksi putusan	Rp.	5.000,-
- Biaya pemberkasan	Rp.	

139.000,- +

J u m l a h Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)